

Dear Author(s),
Agus Rahmat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:

- a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
- b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
- c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.

2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>

3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 14 April 2025

Editor-in-Chief,



Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

AR - RANIRY

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam



PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *INCEST* DI ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Agus Rahmat

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.

Muslem, S.Ag., M.H.

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Email : 190104073@student.ar-raniry.ac.id

Abstract : *The purpose of this study is to find out the law enforcement of incest criminal acts committed by a parent against a child, and to identify the factors causing incest crimes perpetrated by the parent against the child. This type of research is library research with a qualitative approach. This research comes from Al-Qur'an, Hadith, KHI, Indonesian law, books, scripts, journals, articles magazines and social media. Data collection techniques are using primary and secondary data sources. Factors hindering law enforcement against incest crimes committed by parents against children in Greater Aceh are minor victims, fear, and trauma as a result of incidents, as well as the minimum number of witnesses in rape cases. Although the legal protection of children as victims has been sufficiently good, many cases have been withdrawn due to the gender burden, patriarchal culture, and customs that make it difficult for victims to get out of the circle of violence. Victims are also often hesitant to disclose the facts of violence and difficulties in obtaining support from families and local communities.*

Keywords : *Enforcement, Islamic Criminal Law, Incest*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *incest* yang dilakukan orang tua kandung terhadap anak kandung, dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana *incest* yang dilakukan pelaku orang tua kandung terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, Hadis, KHI, UU Indonesia, buku-buku, skripsi, jurnal, majalah artikel serta media sosial. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *incest* oleh orang tua kandung terhadap anak di Aceh Besar adalah korban yang masih di bawah umur, ketakutan, dan trauma akibat kejadian, serta minimnya saksi dalam kasus pemerkosaan. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sudah cukup baik, banyak kasus dicabut karena beban gender, budaya patriarkhi, dan adat yang sulit bagi korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Korban juga seringkali ragu untuk mengungkap fakta kekerasan dan kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas lokal.

Kata Kunci : *Penegakan, Hukum Pidana Islam, Incest*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.²

¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, 2016, Kencana Prenada Media, hlm. 20

² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 37.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Aceh Besar. sidang nomor perkara 36/JN/2022/MS.Jth ini diadili ketua majelis hakim Muhammad Redha Valevi serta dua hakim anggota Fadhlia dan Putri Munawarah. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dengan nama disamarkan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Melanggar Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *uqubat takzir* penjara selama 40 (empat puluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan," bunyi putusan hakim.

Selama persidangan terungkap pelecehan seksual terhadap anak kandung itu dilakukan pada 2021 di rumahnya dalam sebuah gampong di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. "Bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar, atas inisiatif sendiri, dan untuk memenuhi nafsunya," sebut majelis hakim. Akibat pelecehan seksual itu, anak korban mengalami trauma dan butuh pendampingan psikolog anak. Kasus ini diketahui setelah korban mengadu ke ibunya. Ibu korban atau istri terdakwa lantas melaporkan ke polisi.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polres Aceh Besar, dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus kekerasan seksual. Selain itu. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual ini secara

³<https://kumparan.com/acehkini/pelecehan-seksual-anak-kandung-ayah-di-aceh-besar-dihukum-40-bulan-penjara-1zPettFWO0m/full> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

⁵Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2015, hlm. 5

tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini.

Ada beberapa kajian terkait tindak pidana *incest*. Penelitian Muhammad Khatami, tahun (2023) tentang Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/Jn/2022/Ms.Jth). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Jth. Dalam hal kajian tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana *incest*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia (2022) tentang Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Inses dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki kebijakan kriminal dalam mengatasi tindak pidana inses untuk memperbaiki hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, literatur, dan Kamus Hukum juga digunakan. Metode penelitian ini adalah preskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih jelas terkait tindak pidana inses yang dilakukan atas dasar sukarela oleh orang dewasa di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan, dan Mar'ie Mahfudz Harahap tentang Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Unjur Marluga. Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap hubungan seksual antara sesama anggota keluarga berdasarkan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam penerapannya, terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam proses pengaduan dan pencabutan laporan terkait hubungan seksual sedarah. Hukum pidana positif memperlakukan hubungan seksual sedarah sebagai zina yang memerlukan aduan korban sebelum proses hukum dimulai. Namun, dalam hukum Islam, hubungan seksual sedarah bisa langsung dihukum berdasarkan bukti yang sudah ada, tanpa perlu aduan. Selain itu, proses pencabutan laporan juga berbeda antara kedua sistem hukum ini. Diperlukan perbaikan dalam pasal 294 KUHP untuk lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku hubungan seksual sedarah. Masyarakat juga diminta untuk menghindari perbuatan ini karena selain dosa besar, juga merusak moral dan mental.

Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji dan menguraikan bagaimana pihak Polres Aceh Besar dalam menyelesaikan kan kasus incest, dan implementasi hukum pidana Islam dalam menyelesaikan tindak pidana *incest*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁶: “Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkiat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori baru”. penelitian deskriptif tinjauan dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *incest* , sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu: *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
- 2) Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

Field research (Studi Lapangan), yaitu mengambil data penelitian melalui wawancara secara langsung pada subjek yaitu pihak kepolisian.

B. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENYELESAIKAN KASUS *INCEST*

Inses atau disebut juga zina maharim merupakan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sedarah, zina *inses* ini termasuk perbuatan yang sangat keji karena telah

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 143

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 126

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 134

menodai keluarga dan agama juga telah melanggar syara' mengenai larangan berzina serta larangan menodai mahram. Dalam islam sendiri zina sangatlah dilarang karena merusak nama agama serta keturunan, larangan zina terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32, yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."⁹

Dalam Islam tidak menjelaskan secara langsung mengenai larangan *insest* tetapi Islam memberikan perintah larangan perkawinan antara orang yang saling ber mahram, yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23, yang artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuaan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan (di haramkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."¹⁰

Kemudian untuk hukuman bagi para pelaku zina, baik itu zina biasa ataupun *incest* dikenakan hukuman rajam dan cambuk. Rajam untuk pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dan cambuk untuk pezina yang belum menikah (*ghairuh muhsan*). Adapun dalil mengenai hukuman pezina muhsan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, yang artinya: "Pezina laki-laki dan pezina perempuan, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman".¹¹

Kemudian hukuman untuk pelaku *insest* yang dalam suatu hadis yang disampaikan sahabat Barra bin Azib ra, menyatakan: Dalam suatu hadis yang disampaikan sahabat Barra bin Azib ra, menyatakan: "Suatu saat aku bertemu pamanku, ia sedang berjalan membawa bendera. "Mau kemana?" ia mengatakan: "Aku diutus Rasulullah saw. untuk mengeksekusi orang yang menikah isteri ayahnya sendiri. Dalam riwayat Ibn 'Abbas, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang melakukan hubungan intim dengan kerabat sedarah (mahram), maka ia pantas dibunuh."¹²

Pernah dilaporkan kepada Al-Hajjaj bahwa ada seorang lelaki yang memperkosa saudara perempuannya sendiri. Maka, Rasulullah saw. pun berkata, "Tahanlah ia dan

⁹RI, D. agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*. Bogor: Sigma exagrafika. 2009

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹² M. Zia Fikri N.B. *Studi Analisis Tindak Pidana Incest Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)*. Semarang: IAIN Walisongo. 2016

tanyakanlah oleh kalian kepada para sahabat Rasulullah tentang perkara ini!” Kemudian, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mutharrif, lalu beliau berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw, “Siapa saja yang melangkahi kehormatan kaum mukminin maka langkahlilah bagian tengah (tubuhnya) dengan pedang”. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata, Dalam hadits ini terdapat dalil tentang hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Ini sebagai tersendiri dalam permasalahan tersebut. Sesungguhnya siapa saja yang menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman baginya ialah dibunuh. Dalilnya sebagaimana orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri, seperti itu pulalah yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi *mahram* dan menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman bagi pelakunya ialah dibunuh sebagaimana pelaku homoseksual.

Untuk pelaku zina *inses* dikenai hukuman mati apabila yang melakukannya sudah menikah sedangkan bagi yang belum menikah akan dikenai hukuman cambuk. Namun perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah pelaku melakukan atas kehendak masing-masing ataupun salah satu dari mereka mendapat paksaan atau ancaman sehingga terpaksa melakukan hubungan haram tersebut. Jika yang melakukan tersebut dikarenakan ada ancaman atau paksaan maka tidak ada hukuman bagi mereka ini ini berdasarkan hadis Nabi saw., yang artinya “Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka”.¹³

Maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku inses sebagai berikut:

- a. Apabila dilakukan oleh yang termasuk kategori inses maka akan dikenai hukuman.
- b. Hukuman *inses* dikenai hukuman mati. Atau disamakan dengan zina biasa sehingga apabila pelaku sudah menikah (*Muhsan*) maka hukumannya bunuh dan apabila belum menikah (*ghairuh muhsan*) hukumannya cambuk/dera 100 kali .
- c. Apabila dilakukan dengan kehendak masing maka keduanya di hukum, namun jika perkosaan maka pemerkosa saja yang di hukum
- d. Apabila dilakukan oleh anak-anak ataupun orang gila maka tidak dihukum sesuai dengan hukuman *Hudud*.

C. PENEGAKAN SANSI BAGI TINDAK PIDANA INCEST DI ACEH BESAR

Inses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama.¹⁴ *Inses* merupakan hubungan seksual yang masih ada hubungan darah (hubungan sedarah), misalnya ibu dengan anak laki-laki kandung, ayah dengan anak perempuan kandung, saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan sebaliknya,

¹³ Az-zuhaili, W., Permadi, B., & Al-kattani, A. hayyie). *Fiqh islam wa adillatuhu* (1st ed.). Jakarta: Gema insani. 2011

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses> Di akses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 17.00 wib.

yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka antara keduanya, sehingga melakukannya layaknya seperti pasangan suami istri. Hubungan seks sedarah (*inses*) dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Hubungan seks/perkawinan sedarah atau *inses* merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan terjadi disebabkan karena berbagai faktor, dan hubungan ini sangat mengganggu kehidupan bersama dalam suatu keluarga. Apabila peristiwa seperti ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus, maka akan menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan kehidupan moral.

Inses sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam arti lain sebagai akibat dari keadaan kehidupan dalam rumah tangga. Di samping itu, bisa juga disebabkan karena adanya dorongan seksual yang meletus, yaitu dorongan yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi, sehingga daya akal budi si pelaku menjadi gelap. Mereka tidak bisa memandang lagi siapapun orang itu, dan jika hal ini terjadi maka akan merugikan baik sebagai pelaku maupun orang yang menjadi korban. Berbagai masyarakat di dunia, larangan terhadap *inses* tergantung dari tradisi budaya, dan kadangkala larangan itu lebih berciri adat kebiasaan daripada hukum normal. Pelanggaran terhadap larangan *inses* biasanya dipandang sebagai pelanggaran sangat berat, khususnya apabila hal ini terjadi antara kakek-cucu, orangtua dan anak, serta antara saudara kandung.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *inses* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.¹⁵ Sedangkan menurut Kartini Kartono, *inses* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *inses* adalah hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Inses* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan. *Inses* digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Inses* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Inses dalam masyarakat tertentu juga dianggap perbuatan lebih buruk dari pembunuhan. Pembunuhan menghilangkan atau menghancurkan seorang manusia namun tidak menghancurkan masyarakat, *inses* sebaliknya dapat menghancurkan pranata masyarakat. Keberadaan *inses* juga merupakan salah satu reaksi dari adanya penjatuhan sanksi adat yang merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat Bahwasanya keberadaan perbuatan *inses* merupakan suatu

¹⁵Supardi Sadarjoen Sawitri, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung, Refika Aditama, 2005. hlm. 74

¹⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989. hlm. 255

perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (*adatrecht delicten*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁷

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana *inses*, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Pengaturan perbuatan *inses* atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP Indonesia sangatlah penting, karena melihat banyaknya kejahatan seksual *inses* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan perbuatan *inses* atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP Indonesia sangatlah penting, karena melihat banyaknya kejahatan seksual *inses* yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pengaturan untuk kasus-kasus *inses* dalam KUHP masih berdasarkan pada Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Pasal 285 berbunyi: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*"

Pasal 287 ayat (1) berbunyi: "*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limas belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*"

Pasal 294 ayat (1) berbunyi: "*Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*"

Pasal 295 ayat (1) butir (1) berbunyi: Diancam: "*Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak*

¹⁷ Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta, 2009. hlm. 345.

di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”¹⁸

Dalam Pasal 285 KUHP kurang tepat, karena Pasal 285 KUHP adalah Pasal perkosaan. Demikian juga untuk Pasal 287 KUHP juga belum tepat untuk pengaturan *inses*. Sedangkan bagi Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1) masih relevan untuk mengatur perbuatan *inses*. Pertanggung jawaban pidananya terhadap pelaku *inses*, menurut KUHP hanya relevan dengan Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Dalam kedua Pasal ini tidak dikenal pidana penjara dan denda paling sedikit/minimalnya, hanya mengenal pidana penjara paling banyak/maksimal saja, yaitu 7 (tujuh) tahun pada Pasal 294 ayat (1) dan 5 (lima) tahun untuk Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan sipembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan (si pelaku menyalahgunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni pertama, hubungan kekeluargaan dimana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melidungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Terhadap KUHP dalam Pasal 294 ayat (1), ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian yaitu: Pertama, adalah bahwa kejahatan *inses* ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan ketimbang dengan persetujuan. Padahal cara-cara perbuatan *inses* yang sering terjadi justru menggunakan cara persetujuan.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. Oleh karena itu, KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai *inses*. Padahal dalam banyak kasus *inses* justru terjadi pula hubungan seksual yang dilakukan antara kakak dengan adik kandung, paman dengan keponakan. Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku *inses* dengan Pasal 294 jika perbuatan *inses* dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, walaupun jika dilakukan dengan persetujuan atau pencabulan.


Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.¹⁹

¹⁸ KUHP Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1).

¹⁹ Harun M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 58

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan khusus. beberapa tahap seperti upaya rasional atau proses yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap-tahap ini adalah:



1. Tahap Formulasi

Tahap dimana pembuat undang-undang menerapkan hukum pidana secara abstrak dan mengambil langkah-langkah untuk menyeleksi yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang dan yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik yang dirasa cocok dengan persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut sebagai tahap legislasi.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian (fase aplikasi pidana) dari kepolisian ke pengadilan. Oleh karena itu, tugas penegak hukum adalah mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh parlemen, dan dalam memenuhi tugas tersebut, penegak hukum harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut tahap percobaan.

3. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan undang-undang dan khususnya melalui instrumen penegakan pidana. Tugas aparat kepolisian pada tahap ini adalah memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh parlemen dengan menerapkan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan proses pelaksanaan hukuman, perangkat pelaksanaan hukuman harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang disusun oleh pembuat undang-undang, serta oleh hukum efisiensi dalam memenuhi tugasnya.²¹

²⁰ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 109

²¹ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#google_vignette diakses pada tanggal 21 juli 2024, Pukul 16.00 Wib.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas, harus ada rangkaian tindakan yang terjalin yang muncul dari nilai-nilai dan mengarah pada hukuman dan pemidanaan.

Hal ini di terapkan dalam Tindak Pidana *Incest* yang terjadi di Aceh Besar. Pada tahun 2022. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka berinisial AK, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, karena telah terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Pasal 47 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *uqubat* takzir penjara selama 40 (empat puluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.²²

Kemudian, Sat reskrim Polres Aceh Besar dan Polsek Seulimeum menangkap seorang ayah yang diduga melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Pelaku, berinisial Y (46), dilaporkan melakukan perbuatan tersebut sebanyak lima kali sejak Januari-April 2023 di rumahnya. Anak korban yang berusia 14 tahun akhirnya hamil dan melahirkan pada 28 Oktober 2023. Pelaku ditahan di rutan Polres Aceh Besar dan dapat dijatuhi hukuman maksimal 200 bulan penjara sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²³

Pada kasus selanjutnya, seorang lelaki asal Gampong Weu Raya, Aceh Besar, divonis 200 bulan penjara karena memerkosa cucunya yang masih di bawah umur. Vonis itu dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho. Pelaku dinyatakan bersalah dalam sidang di Ruang Sidang Utama MS Jantho. Ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa hukuman maksimal untuk kasus ini adalah 200 bulan penjara.²⁴

Ketentuan mengenai Jarimah Pemerkosaan diatur di dalam Pasal 1 angka (30), Pasal 3 huruf (g), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Khusus mengenai "pengertian", Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur di dalam Pasal 1 angka (30), bahwa Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan anak kandung adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan

²² Putusan Nomor 36/JN/2022/MS.Jth

²³ Sat Reskrim Polres Aceh Besar, 2023

²⁴ <https://www.acehtrend.com/news/perkosa-cucu-sendiri-lelaki-tua-divonis-200-bulan-penjara/index.html>. Di akses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 17.00 wib.

dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana. Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan.

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa pihak Polres Aceh Besar masih menemui kendala yang mana kendala tersebut ada pada diri si korban seperti korban masih di bawah umur, sehingga ketika memberikan keterangan masih ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut, kemudian saksi karena di dalam kasus pemerkosaan tidak ada saksi yang melihat dari perbuatan pelaku tersebut.²⁵

Berbicara mengenai kendala lainnya yang didapati dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest*, dari hasil penelitian di Polres Aceh Besar, hal tersebut di bagi kedalam beberapa bagian yaitu: Berdasarkan hasil wawancara, dalam bidang peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak sebagai korban sudah cukup memadai namun di beberapa sisi masih terdapat beberapa kekurangan antara lain; perlunya aturan yang mengatur keberadaan rumah aman untuk korbandi setiap daerah-daerah.²⁶

Perlunya perbaikan hukum perlindungan anak dari delik aduan menjadi delik biasa, mengingat anak adalah generasi penerus yang sangat menentukan bagaimana nasib bangsa kedepannya. Perlindungan anak, adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan perlindungan anak yang memuaskan diperlukan sekali kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan, maka kegiatan perlindungan anak akan dihambat perkembangannya dengan akibat tambahan gangguan ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Berbicara mengenai organ atau lembaga negara. Berdasarkan hasil wawancara, demi tercapainya perlindungan terhadap anak sebagai korban diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga, dalam prakteknya anak sebagai korban yang didampingi pihak dari kepolisian yang berada di daerah melakukan koordinasi dengan pihak LPSK. LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban.²⁷ mengingat pentingnya peran LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap anak

²⁵ Hasil wawancara bapak Z

²⁶ Hasil wawancara bapak Z

²⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban>. diakses pada tanggal 25 Juli 2024, pukul 10.25 Wib.

sebagai korban perkosaan. Juga dalam sisi pelayanan yang baik, perlu di tingkatkan di setiap organ atau lembaga negara agar meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga meningkat dan percaya bahwa hak-haknya sebagai korban perkosaan dijamin dan dilindungi oleh lembaga tersebut.²⁸

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multicultural seperti Indonesia, dalam kenyataan kita sering dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak sebagai seorang individu. Dalam perlindungan anak sebagai korban perkosaan terdapat beberapa kendala. Salah satu faktor utama terhambatnya anak untuk mendapatkan perlindungan, karena ketakutan anak atau pihak keluarga dan rasa malu untuk melaporkan tindak pidana tersebut, hal ini menyebabkan tidak diketahui adanya tindak pidana perkosaan anak tersebut.

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban atau wali, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarki, doktrin agama, dan adat menempatkan anak perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.²⁹

D. KESIMPULAN

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *incest* di Aceh Besar. Kendala tersebut ada pada diri si korban seperti korban masih di bawah umur, sehingga ketika memberikan keterangan masih ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut, kemudian saksi karena di dalam kasus pemerkosaan tidak ada saksi yang melihat dari perbuatan pelaku tersebut. Dalam bidang peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak sebagai korban sudah cukup memadai namun di beberapa sisi masih terdapat beberapa kekurangan antara lain; perlunya aturan yang mengatur keberadaan rumah aman untuk korban di setiap daerah-daerah. Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban atau wali, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarki, doktrin agama, dan adat menempatkan anak perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

²⁸ Hasil wawancara bapak AM

²⁹ Hasil wawancara bapak AM

DAFTAR PUSTAKA

Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 20

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) , hal. 37.

<https://kumparan.com/acehkini/pelecehan-seksual-anak-kandung-ayah-di-aceh-besar-dihukum-40-bulan-penjara-1zPettFWO0m/full> pada tanggal 12 Oktober 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan anak*.

Angger Sigit Pramukti, S.H & Fuady Primaharsya, S.H, *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2015), hal 5

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

RI, D. agama. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women*. Bogor: Sigma exagrafika.

M. Zia Fikri N.B. (2016). *Studi analisis tindak pidana inses dalam perpektif hukum pidanaI islam (jinayah) dan hukum pidana Indonesia (KUHP)*. Semarang: IAIN Walisongo.

Az-zuhaili, W., Permadi, B., & Al-kattani, A. hayyie. (2011). *Fiqh islam wa adillatuhu* (1st ed.). Jakarta: Gema insani.

Harun M.Husen. 2019. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#google_vignette.

Di akses pada tanggal 21 juli 2024, Pukul 16.00 Wib

Sat Reskrim Polres Aceh Besar, 2023

<https://www.acehtrend.com/news/perkosa-cucu-sendiri-lelaki-tua-divonis-200-bulan-penjara/index.html>. Di akses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 17.00 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses> Di akses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 17.00 wib.

Supardi Sadarjoen Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 74

Kartini Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju, hlm. 255

Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 345.

KUHP Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Putusan Nomor 36/JN/2022/MS.Jth

Hasil wawancara bapak Z

Hasil wawancara bapak AM